

Pemaknaan masyarakat santri atas fatwa-fatwa keagamaan produk pesantren

Ahmad Munjin Nasih

Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang

E-mail: munjin_nasih1@yahoo.com

As a Islamic educational institutions, *pesantren* produces not only *ulama'* who are capable to guide Muslim to the right way, but also many *fatwa* as solutions for Muslim community problems. This study tries to reveal how the Muslim community gives meaning of *fatwa* from *pesantren*. The results of this study shows that Muslim society vary in give meaning to *fatwa*. They are divided into three groups, namely: the dogmatic community, logical community, and pragmatic community. The existence of these groups is caused by education background, intensity of communication, and vested interests of the community.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan agama tidak hanya melahirkan tokoh-tokoh agama yang mampu memberikan pencerahan pada masyarakat, tetapi pesantren juga telah melahirkan banyak fatwa sebagai upaya memberikan solusi atas persoalan yang terjadi pada masyarakat. Penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana masyarakat santri memberikan pemaknaan atas fatwa yang telah dikeluarkan oleh pesantren. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada polarisasi pemaknaan masyarakat santri terhadap fatwa pesantren. Setidaknya ada tiga kelompok masyarakat santri, yakni masyarakat dogmatis, logis, dan pragmatis. Ketiga kelompok masyarakat santri ini muncul karena faktor pendidikan, komunikasi, dan kepentingan yang ada pada diri mereka.

Keywords: *Pesantren; Fatwa; Muslim community; Santri*

Pendahuluan

Pesantren adalah artefak peradaban Indonesia yang dibangun sebagai institusi pendidikan keagamaan bercorak tradisional dan unik. Sebagai artefak peradaban keberadaan pesantren dipastikan memiliki akar historis dan kultural yang sangat kuat dengan bangsa Indonesia. Karena itu, tidaklah berlebihan jika sebagian kalangan menyebut pesantren sebagai lembaga

pendidikan *indigenously* Indonesia, yakni lembaga pendidikan keagamaan yang orisinal terlahir dari rahim bangsa Indonesia (Madjid, 1997:10).

Identitas keagamaan yang melekat pada pesantren ditambah lagi keberadaannya di tengah-tengah masyarakat menjadikan lembaga ini harus berperan dalam dua wilayah yang berbeda, yakni wilayah pendidikan dan fatwa. Pada wilayah pendidikan pesantren berusaha mempersiapkan kader-kader ulama yang mampu memberikan pencerahan kepada umat mengenai persoalan keagamaan. Sementara itu pada wilayah fatwa, pesantren harus mampu memberikan solusi atas persoalan keagamaan yang dihadapi masyarakat. Kondisi ini tidak dapat dihindari mengingat sejauh ini kalangan pesantren dimana para kyai dan santri berada di dalamnya dianggap sebagai individu-individu yang cakap dalam memahami dan memberikan solusi atas persoalan keagamaan yang mereka miliki.

Dalam penelusuran penulis, sejauh ini pesantren melalui lembaga fatwanya yang dikenal dengan nama Lembaga Bahtsul Masail telah menelorkan banyak fatwa keagamaan, mulai dari persoalan ibadah, keluarga, sampai persoalan ekonomi dan politik. Bahkan jumlah fatwa yang telah dikeluarkan mencapai angka ratusan. Sebagai contoh Pesantren Sidogiri Pasuruan telah menghimpun 741 fatwa keagamaan hasil dari *bahtsul masail*. Fatwa-fatwa tersebut dimuat dalam sebuah buku berjudul *Santri Salaf Menjawab: Pandangan Kitab Kuning Mengenai Berbagai Persoalan Keagamaan, Kenegaraan dan Kemasyarakatan*. Sementara itu Pesantren Al Falah Ploso Kediri menghimpun 759 fatwa keagamaan yang dihimpun dalam buku kumpulan fatwa berjudul *Tuhfatur Rohabab*.

Diantara ratusan fatwa yang diputuskan, terdapat beberapa fatwa kontroversial yang mengundang pro dan kontra dari masyarakat. Fatwa seputar keharaman *facebook*, *rebounding*, dan foto *pre wedding* adalah contoh fatwa kontroversial tersebut. Pada Januari 2010 FBMP3 (Forum Bahtsul Masail Pondok Pesantren Putri) mengeluarkan fatwa haram tentang *rebounding*, foto *pre wedding*, dan ojek bagi perempuan (Surya, 15 Januari 2010). Setahun sebelumnya pada akhir Mei 2009 forum ini juga mengeluarkan fatwa yang kontroversial, yakni fatwa haram atas penggunaan *facebook* (Jawa Post, 23 Mei 2009).

Dilihat dari redaksional fatwanya, keharaman *facebook* yang dimaksudkan oleh FBMP3 adalah jika *facebook* digunakan untuk tujuan maksiat, tetapi apabila digunakan untuk hal-hal yang positif hukumnya diperbolehkan. Meskipun demikian, pro dan kontra menanggapi

keputusan ini pun tak terhindarkan menyeruak ke permukaan, bahkan lembaga seperti MUI dan Kemenkominfo yang kala itu dipimpin M. Nuh pun angkat bicara terhadap fatwa ini (www.vivanews.com dan www.detiknet.com, diakses pada 12 Juli 2011).

Lahirnya banyak fatwa pesantren pada satu sisi dapat dimaknai bahwa dialog yang terjadi antara pesantren dengan masyarakat berjalan dengan baik. Selain itu kondisi ini setidaknya menandakan masih tingginya kepercayaan sebagian masyarakat santri terhadap lembaga fatwa. Lantas, pertanyaannya apakah semua lapisan masyarakat santri memberikan apresiasi yang tinggi bagi fatwa-fatwa pesantren? Tulisan berikut ini mencoba menelusuri bagaimana ragam persepsi masyarakat santri dari berbagai level memberikan apresiasi terhadap fatwa-fatwa pesantren.

Metode penelitian

Untuk menemukan jawaban atas persoalan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sebagai patokan dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan parameter yang telah dirumuskan oleh Lincoln dan Guba (1985) serta Bogdan dan Biklen (1989). Parameter tersebut adalah *pertama*, bersifat alamiah. Peneliti tidak memberi perlakuan dan rekayasa tertentu terhadap data dan sumber data. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menghimpun data yang berupa dokumen dan penjelasan dari pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan pesantren baik langsung maupun tidak, mulai dari pimpinan Pesantren, pimpinan NU, tokoh masyarakat, akademisi, praktisi dan politisi.

Kedua, menggunakan peneliti sebagai alat pengumpul data (*human instrument*). Dalam konteks penelitian ini, peneliti hadir langsung di Pesantren Sidogiri dan Al-Falah Ploso. Secara rinci proses penggalian data penelitian adalah sebagai berikut: 1) Penjajakan ke lokasi penelitian, yakni Pesantren Sidogiri dan Al-Falah Ploso; 2) Mencari dan menentukan informan, baik dari kalangan dalam Pesantren Sidogiri dan Al-Falah Ploso maupun dari masyarakat santri; 3) Penggalian informasi seputar tema penelitian dari para informan maupun dari dokumen yang ditemukan; dan 4) Mencatat informasi dalam format khusus yang telah disiapkan.

Ketiga, menggunakan analisis data secara induktif. Dalam konteks ini, peneliti berusaha memahami realitas di Pesantren Sidogiri dan Al-Falah Ploso dan pada masyarakat santri secara bertahap. Artinya temuan awal menjadi bahan analisa untuk melangkah pada tahap

selanjutnya, begitu seterusnya sampai akhirnya ditemukan sebuah kesimpulan. *Keempat*, menggunakan teknik triangulasi untuk menentukan validitas hasil analisisnya. Pihak-pihak terlibat dalam proses ini adalah para pakar yang mendalami persoalan pesantren dan hukum Islam. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis data dan pembuatan kesimpulan.

Fatwa ibadah ritual

Hasil-hasil keputusan BM tidak bisa dipungkiri merupakan bagian dari fatwa keagamaan yang dikeluarkan oleh kalangan pesantren. Secara umum fatwa-fatwa pesantren dapat dikategorisasi dalam dua kelompok besar, yakni fatwa seputar ibadah ritual dan non ibadah ritual.

Salah satu bagian yang menjadi kajian BM di kalangan pesantren adalah persoalan seputar ibadah ritual, yang meliputi *thabarab*, salat, puasa, zakat, dan haji. Tema ini dapat dikatakan mendominasi hampir seluruh keputusan BM. Secara kuantitatif dapat digambarkan bahwa fatwa ibadah ritual bisa mencapai hampir 50% dari total fatwa yang dikeluarkan pesantren.

Untuk sekedar contoh, dari 741 fatwa yang diputuskan oleh Pesantren Sidogiri sebagaimana terangkum dalam buku *Santri Salaf Menjawab*, ada 309 fatwa seputar ritual keagamaan atau setara dengan 41.7%. Sementara itu, fatwa untuk tema ini dari Pesantren Al-Falah Ploso mencapai 47.2% (358 fatwa) dari total 759 fatwa yang telah dikeluarkan sebagaimana terangkum dalam buku *Tubfatur Rohabah* jilid 1 sampai 5.

Besarnya prosentase fatwa ibadah yang dikeluarkan pesantren menurut Nur Hakim, ustaz dari Pesantren Al-Falah Ploso, salah satu faktor penyebabnya adalah karena persoalan yang diajukan masyarakat ke pesantren banyak berkisar persoalan ibadah, sehingga wajar jika materi pembahasan dalam BM didominasi persoalan ibadah. Menurutnya, masyarakat menganggap bahwa persoalan ibadah adalah persoalan antara manusia dengan Tuhan, sehingga perlu kehati-hatian dan bimbingan yang benar, dan pesantren dalam pandangan masyarakat adalah lembaga yang paling berkompeten untuk itu.

Senada dengan pernyataan Nur Hakim, Achyat Ahmad salah satu ustaz di Pesantren Sidogiri menyatakan “Selama ini pertanyaan yang masuk ke tim kajian fikih di Pesantren Sidogiri adalah banyak didominasi persoalan seputar ibadah harian. Kami di sini berprinsip kalau tidak ada pertanyaan, ya tidak kami kaji. Semua keputusan yang ada dalam buku

adalah pertanyaan dari masyarakat. Kami tidak mengada-ada apalagi merekayasa persoalan yang diputuskan”.

M. Sulhan, ketua MUI Purwosari Pasuruan yang juga alumni dari Pesantren Termas Kertosono dan Pondok Modern Gontor membenarkan pernyataan Nur Hakim dan Achyat Ahmad. Menurutnya dalam urusan ibadah masyarakat santri di Pasuruan masih sangat percaya kepada para kiai dan kalangan pesantren untuk memberikan bimbingan. Sebab dalam pandangan mereka, urusan ibadah adalah urusan akhirat, yang tidak boleh dibuat main-main.

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa dalam konteks *ubudiyah* masyarakat santri masih menaruh kepercayaan kepada pihak pesantren. Terkait dengan hal ini Wakil Ketua I STAIS (Sekolah Tinggi Agama Islam Sholahudin) Pasuruan Abu Amar Bustomi menjelaskan bahwa dalam urusan ibadah ritual masyarakat santri di Pasuruan masih banyak mempercayakannya kepada pesantren.

Sejalan dengan pengamatan Abu Amar Bustomi, Sekretaris MUI Kec. Kraton Pasuruan, Muhammad Munir, menyatakan bahwa masyarakat di sekitar Sidogiri masih banyak berkiblat kepada Pesantren Sidogiri dalam urusan ibadah keseharian. Bahkan dalam urusan penentuan awal dan akhir Ramadhan sekalipun, mereka lebih mempercayakan fatwa yang dikeluarkan oleh Pesantren Sidogiri daripada keputusan pemerintah. Menurutnya “Masyarakat sekitar sini lebih banyak mendengar apa kata Sidogiri, kami-kami yang bukan alumni dari Sidogiri tidak banyak didengar oleh masyarakat”.

Kenyataan bahwa fatwa-fatwa pesantren seputar ibadah masih menjadi hal penting dalam kehidupan masyarakat santri setidaknya dapat ditemui pada diri Saiful Hadi Susilo, seorang manager BPR Setia Bhakti di Kediri yang juga alumni Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Malang. Saiful menyatakan bahwa dalam urusan ibadah secara umum dia masih menjadikan fatwa para kiai pesantren sebagai rujukan. Sebab menurutnya ibadah adalah urusan manusia dengan Tuhan secara langsung, sehingga harus hati-hati.

Pengakuan yang tidak jauh berbeda disampaikan oleh Abdus Salam, Direktur BPR Syariah UMMI Pasuruan yang juga alumni Pesantren Sidogiri. Menurutnya bahwa dalam mengamalkan praktek ibadah keseharian dia lebih nyaman mengikuti fatwa yang diputuskan oleh Pesantren Sidogiri atau apa yang telah diajarkan oleh para Kiai. Lebih jauh dia menjelaskan

“Kalau saya latar belakangnya dari pesantren, fatwa pesantren adalah pilihan. Untuk urusan ibadah saya akan mengambil seutuhnya, tetapi untuk ekonomi itu tunggu dulu, saya perlu meninjau ulang, walau itu keputusan BM Sidogiri”.

Muhammad Lutfi Amin, seorang Hakim di Pengadilan Agama Kab. Kediri yang juga alumni dari Pesantren Al-Falah Ploso menyatakan:

“Sampai hari ini fatwa yang lebih cocok dan bisa diaplikasikan dari fatwa pesantren, saya kira fatwa-fatwa seputar ibadah ritual. Khusus untuk saya, kadang-kadang kalau saya mau keluar dari Syafi’iyah ada perasaan takut dan was-was. Contohnya untuk persoalan *thabarab*, saya masih ragu-ragu jika air yang dipakai berwuđu kurang dari dua *qullab*. Saya juga tidak nyaman jika setiap salat tidak membaca *ushalli*, atau jika salat *şubuh* tidak membaca *qunut*.”

“Sebagai alumni, secara pribadi saya tidak terikat dengan fatwa Ploso (Pesantren Al-Falah Ploso). Bahkan andaikata ada dua fatwa yang berbeda antara Ploso dan Lirboyo misalnya, Pondok Ploso mengeluarkan hukum A, sedang Lirboyo mengeluarkan B, saya akan lihat dulu. Kalau pendapat Lirboyo lebih kuat saya akan memilih Lirboyo, tapi kalau pendapat Ploso lebih kuat saya memilih pendapat Ploso. Mungkin karena telah kuliah di IAIN, sehingga saya lebih terbuka menerima perbedaan”.

Fatwa-fatwa non ibadah ritual

Persoalan penting lainnya yang menjadi perhatian kalangan pesantren selain persoalan ibadah ritual adalah persoalan-persoalan *waqi’iyah* (aktual) yang terjadi di masyarakat, mulai dari persoalan ekonomi sampai kepada persoalan politik. Karena itu, tidak mengherankan apabila terlahir fatwa-fatwa melalui forum BM seputar politik, ekonomi, kesehatan, atau yang lain.

Secara umum dapat digambarkan bahwa jumlah fatwa untuk tema-tema di luar ibadah tidak sebanyak fatwa-fatwa seputar ibadah ritual itu sendiri. Sebagai contoh dari jumlah keseluruhan fatwa sebanyak 741 fatwa yang telah dikodifikasi Pesantren Sidogiri dalam buku *Santri Salaf Menjawab*, keberadaan fatwa di luar ibadah dapat digambarkan sebagai berikut: *munakahat* 120 fatwa (16.2%), *muamalat* 78 fatwa (10.5%), janazah 53 fatwa (7.1%), *jinayat* 32 fatwa (4.5%), politik dan kenegaraan 12 fatwa (1.7%), selebihnya 18.3% adalah fatwa seputar persoalan aktual dari tema yang beragam.

Sementara itu, dari 759 fatwa yang dikeluarkan Pesantren Al-Falah Ploso yang terangkum dalam buku *Tuhfatul Rohabah* dapat digambarkan sebagai berikut: *muamalat* 103 fatwa (13.5%),

munakahat 72 fatwa (9.5%), janazah 54 fatwa (6.9%), *udhiyyat* dan qurban 42 fatwa (5.5%), masail al-Qur'an 28 fatwa (3.6%), wakaf dan masjid 28 fatwa (3.6%), politik 9 fatwa (1.1%), selebihnya 9.1% adalah fatwa seputar persoalan aktual dari tema yang beragam.

Dilihat dari distribusi fatwa dua pesantren di atas, hal menarik yang perlu digarisbawahi bahwa keduanya memiliki *concern* yang berbeda dalam menentukan bidang kajian yang perlu difatwakan. Secara sederhana hal ini bisa dilihat dari respon masing-masing pesantren terhadap satu tema yang sama, sebut saja misalnya bidang *mu'amalat*. Fatwa bidang *mu'amalat* dari Pesantren Sidogiri mencapai angka 10.5% dan menjadi fatwa terbesar kedua (di luar ibadah) setelah *munakahat*. Berkebalikan dengan Pesantren Sidogiri, fatwa dari Pesantren Al-Falah Ploso untuk bidang *mu'amalat* mencapai 13.5% dan disusul kemudian bidang *munakahat*.

Bagi sebagian masyarakat santri fatwa-fatwa pesantren dalam bidang di luar ibadah ritual, tidak selalu sejalan dengan kecenderungan dan realitas yang terjadi di lapangan. Sebagai contoh, pesantren Sidogiri dalam salah satu fatwanya memutuskan bahwa pembelian barang dengan cara kredit sebagaimana yang lazim di masyarakat hukumnya tidak boleh karena termasuk dalam kategori *ba'i'atani fi ba'i'atin* (dua transaksi untuk satu barang) (Ahmad, 2010:452).

Fatwa tentang ketidakbolehan pembelian dengan pola kredit, sedikit banyak memiliki potensi resistensi dan diabaikan oleh kalangan masyarakat santri. Sebab, bagi sebagian masyarakat, termasuk di dalamnya masyarakat santri, untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti tempat tinggal, kendaraan bermotor, perkakas rumah tangga, atau kebutuhan yang lain masyarakat sulit mendapatkannya dengan cara tunai, banyak diantara mereka memilih pola kredit.

Sebagai contoh pada saat berlangsungnya Pilpres tahun 2009, pada tanggal 22 Mei 2009 para ulama pengasuh pondok pesantren dan tokoh NU Jawa Timur melakukan BM terbatas untuk membahas penentuan pasangan Capres dan Cawapres yang layak dipilih oleh warga pesantren dan NU. Hasil BM tersebut selanjutnya merekomendasikan agar warga NU memberikan dukungan kepada pasangan Capres dan Cawapres yang memiliki kesamaan ideologi dan mampu membawa aspirasi mereka. Fatwa ini dapat ditebak diarahkan kepada pasangan JK Wiranto, sebab dari 3 pasangan capres dan cawapres yang ada, yakni SBY-Budiono, Mega-Prabowo, dan JK-Wiranto, hanya pasangan JK-Wiranto yang memiliki

kedekatan dengan NU, bahkan JK kala itu masih tercatat sebagai mustasyar PWNU Sulawesi Selatan (Republika, 15 Nop 2011).

Contoh lain dari fatwa pesantren adalah fatwa politik menjelang Pilpres tahun 2009 silam. Pada tanggal 22 Mei 2009 para ulama pengasuh pondok pesantren dan tokoh NU Jawa Timur melakukan BM terbatas untuk membahas penentuan pasangan Capres dan Cawapres yang layak dipilih oleh warga pesantren dan NU. Hasil BM tersebut selanjutnya merekomendasikan agar warga NU memberikan dukungan kepada pasangan Capres dan Cawapres yang memiliki kesamaan ideologi dan mampu membawa aspirasi mereka. Fatwa ini dapat ditebak diarahkan kepada pasangan JK Wiranto, sebab dari 3 pasangan capres dan cawapres yang ada, yakni SBY-Budiono, Mega-Prabowo, dan JK-Wiranto, hanya pasangan JK-Wiranto yang memiliki kedekatan dengan NU, bahkan JK kala itu masih tercatat sebagai mustasyar PWNU Sulawesi Selatan ([www.republika.co.id /berita/57283](http://www.republika.co.id/berita/57283), diakses 15 Nop 2011).

Dua contoh fatwa pesantren di atas merupakan fatwa keagamaan yang sangat bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Polarisasi terhadap keberterimaan fatwa menjadi suatu yang tidak dapat dihindari. Sebagian menerima dan dan sebagian yang lain menolaknya.

Nur Khozin seorang kontraktor di Pasuruan menyatakan “Hasil BM bisa memberikan pengetahuan baru tentang suatu hukum Islam yang sebelumnya mengambang, kita lebih *enak* dalam melangkah, sebab sekarang sudah ada patokan hukumnya”.

Senada dengan pendapat Khozin, Saiful Hadi Susilo seorang Manager BPR di Kediri, berpandangan bahwa ia masih memerlukan dukungan legalitas hukum dari kacamata agama untuk menciptakan kenyamanan dalam bekerja. Menurutnya “Sebagai alumni pesantren, saya masih merasa perlu bahwa setiap aktivitas saya dituntun oleh agama, sebab ini ada hubungannya dengan akhirat nanti”.

Namun demikian Saiful menilai bahwa secara umum fatwa yang dikeluarkan oleh pesantren khususnya yang berkaitan dengan dunia ekonomi terasa berat untuk diaplikasikan. Menurutnya “fatwa pesantren di luar ibadah, terlalu *saklek*, penafsirannya kaku karena tidak melihat perkembangan realitas”. Salah satu faktor penyebabnya, menurut Saiful karena pesantren dalam hal ini tidak terjun langsung ke masyarakat, sehingga pengamatan pesantren

terhadap suatu hal seringkali berbeda dengan substansi masalah yang dikajinya. Akibatnya fatwa yang dihasilkan pesantren seringkali tidak sejalan dengan realitas yang sebenarnya.

Oleh karena itu, Saiful menyarankan kepada kalangan pesantren sebelum memutuskan hukum hendaknya memahami secara mendalam terhadap materi yang sedang dikaji dan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Menurutnya “Pesantren hendaknya melakukan kerjasama dengan para pelaku bisnis, sehingga fatwa yang dikeluarkan terarah sesuai dengan realitas yang sebenarnya”.

Sejalan dengan pernyataan Saiful, Abdus Salam Direktur BPRS UMMI Pasuruan menyatakan bahwa untuk fatwa yang berkaitan dengan ekonomi dia tidak seberapa terikat dengan fatwa pesantren meskipun dia adalah alumni Pesantren Sidogiri, bahkan sampai sekarang masih aktif sebagai tenaga pengajar di sana. Lebih jauh dia menjelaskan:

“Kalau saya latar belakangnya dari pesantren, fatwa pesantren adalah pilihan. Untuk urusan ibadah saya akan mengambil seutuhnya, tetapi untuk ekonomi itu tunggu dulu, saya perlu meninjau ulang, walau itu keputusan BM Sidogiri. Sebab ekonomi itu *kan* dinamis, sehingga fatwa ekonomi harus diputuskan dari berbagai sisi dengan mendatangkan para ahli hukum, praktisi, dibahas secara komprehensif. Yang terjadi di pesantren persoalan tersebut hanya dikaji oleh para ahli fikih dibahas dengan *mushabbih*, cukup itu saja. Ketika sudah keluar saya sebagai praktisi mungkin tidak cocok.”

Gambaran di atas dalam pandangan Bustomi memang nyata keberadaannya. Tidak dipungkiri bahwa pada sebagian alumni pesantren ada yang berusaha melepaskan diri dari ikatan-ikatan yang berbau pesantren ketika berhadapan dengan realitas di masyarakat. Menurutnya, alumni yang berprinsip seperti ini biasanya adalah mereka yang sudah tidak lagi menjalin komunikasi dengan pesantren. Namun bagi mereka yang masih aktif membangun komunikasi dengan pesantren, mereka tetap menjadikan fatwa pesantren sebagai referensi sebelum mengambil sebuah keputusan.

Mempertegas penilaian Bustomi, Muzamil Syafi'i menjelaskan bahwa keengganan masyarakat santri terhadap fatwa pesantren setidaknya disebabkan oleh dua faktor. *Pertama*, minimnya informasi pada diri masyarakat santri terhadap fatwa pesantren, “Sepengetahuan saya, kalangan pesantren tidak melakukan banyak sosialisasi terhadap hasil BM kepada masyarakat luas”. *Kedua*, minimnya interaksi masyarakat santri dengan pesantren. Minimnya interaksi ini didasari oleh semakin pragmatisnya sikap masyarakat santri dalam menyelesaikan

problem kehidupan mereka. Sebab yang lain karena semakin banyaknya aktifitas santri yang tidak mempunyai korelasi dengan pesantren.

Ditambahkan oleh Muzammil, bahwa masyarakat biasanya hanya bertanya kepada pesantren atau kiai jika mereka mengalami problem hidup yang sudah tidak mampu lagi dicarikan jalan keluarnya. Jika mereka berada dalam kondisi biasa-biasa saja, praktis interaksi antara masyarakat dengan pihak pesantren tidak terjadi. Bahkan pola relasi semacam ini juga terjadi antara pihak pemerintah dengan pesantren.

“Ketika saya menjabat sebagai Wabup (Wakil Bupati) Pasuruan tahun 2004-2009, saya tidak menjadikan fatwa pesantren sebagai pertimbangan untuk menentukan kebijakan daerah, biasanya kalau kita butuh baru menengok ke pesantren. Contohnya, untuk menentukan awal Ramadhan kita pasti mendiskusikan dengan pesantren atau ketika terjadi problem keamanan kita selalu berkoordinasi dengan pesantren.”

Apa yang dinyatakan oleh Muzammil di atas, khususnya terkait dengan minimnya sosialisasi hasil BM oleh kalangan pesantren dibenarkan oleh Muhammad Mansur, seorang alumni Pesantren Al-Falah Ploso dan aktifis kegiatan BM. Berdasarkan pengamatan dia ketika masih aktif dalam kegiatan BM pada periode 2000-2005, hasil-hasil BM Pesantren Al-Falah Ploso tidak pernah disampaikan masyarakat di sekitar pesantren, bahkan kepada santri sekalipun. Kalaupun disosialisasikan kepada santri, itu pun terbatas kepada santri-santri yang aktif dalam BM.

Kajian mengenai persoalan politik bagi pesantren pada satu sisi bisa menjadi salah satu tolok ukur kepekaan pesantren terhadap situasi yang ada di sekitarnya, akan tetapi hal ini juga mempunyai tingkat kerawanan tinggi khususnya dalam hal kepentingan. Artinya bahwa kajian tentang politik ini sangat berpotensi menyeret pihak pesantren kepada arus politik tertentu, sehingga hasil kajian dalam BM menjadi sarat kepentingan dan tidak orisinal lagi. Kalau sudah demikian, fatwa pesantren justru tidak banyak memberikan pencerahan kepada masyarakat santri.

Selanjutnya bagaimana dengan akseptabilitas masyarakat santri terhadap fatwa seputar persoalan hukum dan politik? Muzammil Syafi'i, mantan Wabup Kab. Pasuruan yang dulu pernah menjabat Ketua PKB Pasuruan dan kini aktif di Partai Nasdem (Nasional Demokrat) menilai bahwa hasil BM yang dikeluarkan oleh pesantren seputar persoalan politik, tidak

menjadi rujukan bagi para politisi dan masyarakat di luar pesantren. Fatwa-fatwa politik pesantren hanya berlaku terbatas bagi kelompoknya saja. Kalaupun ada orang-orang di luar pesantren menggunakan fatwa pesantren hal itu hanya dikarenakan faktor kepentingan, dan bukan kepada pertimbangan nilai-nilai agama.

Ditambahkan oleh Muzammil bahwa semasa menduduki jabatan politik sebagai Wabup, dia tidak pernah menjadikan fatwa pesantren sebagai salah satu pertimbangan menentukan kebijakan daerah. Padahal dilihat dari aspek kedekatan Muzammil dengan kalangan pesantren, dapat dikatakan memiliki hubungan yang sangat dekat. Sebab, dia adalah menantu dari KH. Zaki Ubaid pengasuh Pesantren Salafiah di Pasuruan.

“Saya tidak menjadikan fatwa pesantren sebagai pertimbangan daerah, biasanya kalau kita butuh baru menengok ke pesantren. Biasanya kalau awal Ramadan kita pasti mendiskusikan dengan pesantren. Kalo sudah konflik pesantren baru dipakai, kalo tidak adak konflik ya nanti dulu. Kalau untuk penyusunan APBD kita juga mengundang mereka, biar kita tahu kebutuhan mereka.”

Lebih jauh Muzammil menjelaskan bahwa penolakan fatwa pesantren secara umum dan persoalan politik secara khusus di samping disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat tentang keputusan BM pesantren, juga disebabkan oleh formula keputusan BM yang tidak mudah dikonsumsi oleh mereka yang berada di luar pesantren.

Sama dengan persoalan politik, dalam konteks hukum positif, Muhammad Lutfi, seorang Hakim di Pengadilan Agama Kediri menilai bahwa fatwa kalangan pesantren dalam persoalan hukum belum bisa dijadikan pegangan bagi para penegak hukum. Sebab, fatwa yang dikeluarkan pesantren selama ini seringkali terlahir dari sudut pandang yang kurang komprehensif. Tak jarang faktor perkembangan realitas masyarakat diabaikan oleh pesantren dalam pertimbangan perumusan fatwa. Pada saat yang sama pesantren hanya mengacu kepada pertimbangan hukum dari kitab-kitab fikih klasik yang sudah barang tentu tidak terbebas dari ruang dan waktu di mana dan kapan ia dirumuskan.

Salah satu contohnya adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Pesantren Al-Falah ketika merespon rencana dikeluarkannya RUU Perkawinan oleh pemerintah yang akan memberikan sanksi pidana bagi pelaku nikah siri dan poligami yang tidak mendapatkan ijin dari istrinya. Melalui kajian yang dilakukan, Pesantren Al-Falah berkesimpulan bahwa rencana undang-

undang itu sangat diskriminatif, kewajibannya hanya bersifat lahiriyah, sehingga tidak ada keharusan bagi umat Islam untuk mematuhi (www.santriploso.com, diakses 25 Okt 2010).

Di antara argumentasi yang dikemukakan oleh Pesantren Al-Falah bahwa dalam Islam atau lebih tepatnya dalam fikih, seorang suami tidak ada keharusan meminta izin kepada istrinya apabila ingin melakukan pernikahan lagi. Demikian juga bagi orang Islam yang hendak melangsungkan pernikahan, bagi mereka tidak ada keharusan mencatatkan pernikahan kepada pihak pemerintah. Islam hanya menyarankan bahwa bagi seorang pria dan wanita yang usianya sudah mencukupi, wajib menyegerakan pernikahan untuk menghindari perbuatan dosa. Mengingat sekarang ini banyak orang tidak mampu mengeluarkan biaya nikah, apalagi mereka yang tinggal di pedesaan, maka nikah siri menjadi jalan keluar.

Belum lagi adanya pembatasan dari pihak pesantren terhadap pengambilan rujukan hukum hanya kepada kitab-kitab *Syafi'iyah* juga menjadi salah satu faktor tidak efektifnya fatwa pesantren dalam menyelesaikan persoalan kemasyarakatan. Sebab, menurut Lutfi para penegak hukum agama dituntut mampu menyelesaikan persoalan hukum di masyarakat dari beragam perspektif. Untuk kepentingan tersebut, para hakim agama merasa perlu memperkaya khazanah pengetahuan tentang hukum Islam dari beragam mazhab fikih yang ada, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, maupun Hambali.

Berikut ini penjelasan Muhammad Lutfi terkait dengan ketidakefektifan fatwa-fatwa pesantren:

“Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh pesantren-pesantren dalam konteks penegak hukum masih belum cukup dijadikan referensi untuk memutuskan persoalan yang terjadi di lapangan. Sebab pesantren terlalu bergantung kepada mazhab *Syafi'iyah* sehingga tidak memberikan peluang terhadap mazhab lainnya. Secara teori, yang saya tahu BM sebenarnya tidak mengacu kepada salah satu empat mazhab tetapi dalam realitasnya hanya mengambil satu, dan itu kurang bisa menjawab persoalan pragmatis di masyarakat.”

Hal menarik yang bisa difahami dari pernyataan Muzammil dan Lutfi yang notabene sebagai alumni pesantren, bahwa apabila masyarakat santri dalam lingkaran terdekat dengan pesantren dalam penentuan sikap keberagamaan tidak selalu merujuk kepada fatwa pesantren, maka dapat dipastikan bahwa kalangan masyarakat santri yang berada dalam lingkaran yang lebih jauh tidak terlalu mempedulikan keberadaan fatwa-fatwa pesantren.

Hal menarik yang disampaikan oleh Abdus Salam dan Muhammad Lutfi di atas bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan pesantren ternyata tidak seluruhnya dapat diterima dan diikuti oleh para alumninya sebagai bagian dari masyarakat santri. Hanya fatwa-fatwa yang berhubungan dengan ibadah harian yang masih mendapat apresiasi besar dari para alumni. Para alumni relatif bisa menerima fatwa-fatwa ibadah dengan terbuka dan tanpa banyak mempersoalkan. Namun, untuk fatwa-fatwa di luar persoalan ibadah, hal ini sangat bergantung kepada bagaimana argumentasi yang dibangun dalam suatu fatwa dapat mempengaruhi logika berfikir para alumni. Apabila argumentasi yang dipakai dipandang kuat, para alumni akan mengikutinya, akan tetapi jika argumentasi dan bangunan logika berfikirnya lemah, maka mereka tidak segan-segan mencari alternatif fatwa yang lain, atau kalau perlu menolaknya.

Apabila dalam persoalan di luar ibadah para alumni belum bisa menerima dengan seutuhnya dan cenderung berfikir untung dan ruginya, lantas mengapa dalam hal yang berhubungan dengan ibadah tidak demikian? Menurut Muzammil Syafi'i, mantan Wakil Bupati Pasuruan periode 2004-2009 yang juga seorang alumni pesantren, bahwa kesadaran masyarakat santri, termasuk di dalamnya alumni, tetap memilih fatwa ibadah yang dikeluarkan oleh pesantren dikarenakan masyarakat masih memandang bahwa kalangan pesantren adalah lembaga yang kredibel yang memiliki kompetensi untuk mengeluarkan fatwa-fatwa tersebut. Dalam keyakinan masyarakat santri, kalangan pesantren adalah pihak-pihak yang mengkhususkan dirinya untuk mendalami persoalan agama. Namun untuk fatwa-fatwa terkait persoalan di luar ibadah seperti politik, ekonomi, kesehatan atau yang lain, masyarakat masih belum terlalu yakin dengan pesantren.

Kecenderungan para alumni yang tidak sejalan dengan logika pesantren dalam urusan di luar persoalan ibadah, bisa difahami mengingat bahwa selepas keluar dari pesantren, mereka menemukan ruang baru dalam berfikir dan bersikap yang sangat berbeda dengan kondisi sebelumnya. Mereka tidak lagi berada dalam satu ritme pemikiran ala pesantren, tetapi langsung berhadapan dengan masyarakat dengan pola pikir yang sangat beragam.

Bagi yang memilih langsung terjun ke dunia kerja misalnya, para alumni menemukan realitas-realitas baru di masyarakat yang menuntut adanya penyikapan segera dan realistis sejalan dengan keinginan masyarakat itu sendiri. Sementara itu, para alumni yang melanjutkan

studi ke jenjang perguruan tinggi misalnya, mereka berhadapan dengan pola fikir baru yang lebih kritis dalam melihat sesuatu persoalan, di mana hal ini sangat bertolak belakang dengan pola pikir di pesantren yang cenderung *sami'na wa atha'na*.

Selanjutnya, bagi alumni yang tetap menekuni bidang dakwah keagamaan, mereka harus berhadapan dengan pemikiran keagamaan masyarakat yang tidak tunggal, bahkan dengan masyarakat yang sama sekali tidak peduli terhadap agama. Dalam konteks ini, para alumni sudah barang tentu dituntut lebih bijaksana dan tidak memaksakan pola pikir ala pesantren kepada masyarakat yang mereka hadapi.

Kondisi yang demikian melahirkan gesekan pemikiran di antara para alumni, yang pada ujungnya berpengaruh dalam pola berfikir mereka. Karena itulah, tidak mengherankan apabila para alumni menemukan momentum untuk keluar dari logika pemikiran pesantren dan selanjutnya berusaha mengikuti kata hati serta realitas kehidupan yang melingkupi mereka.

Terkait dengan hal ini ketua STAIN Kediri, Ahmad Subakir, melihat bahwa perubahan orientasi berfikir para alumni adalah sesuatu yang yang tidak bisa dihindari. Sebab, para alumni selepas keluar dari pesantren mereka menemukan realitas yang berbeda dengan kondisi ketika masih berada di pesantren. Sebuah realitas di mana masyarakat semakin pragmatis dalam menyikapi suatu persoalan. Karenanya tak jarang terjadi perbedaan sudut pandang dalam memandang suatu hal antara masyarakat dengan pihak pesantren. Pesantren melihatnya dari kacamata legal formal sebagaimana yang termaktub dalam kitab kuning, sementara masyarakat melihatnya dari aspek fungsional dan praktis. Akibatnya, tidak mengherankan apabila fatwa yang diproduk pesantren tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat, termasuk para alumninya sendiri.

Hal lain yang menguatkan terjadinya resistensi fatwa pesantren di kalangan masyarakat menurut Saiful Hadi Susilo adalah minimnya keterlibatan praktisi dan para ahli dalam proses penentuan fatwa-fatwa pesantren. Sebab, tanpa kehadiran para ahli dan pihak-pihak yang berkompenten dalam bidangnya dapat dipastikan hasil kajian mengenai suatu persoalan tidak komprehensif. Jika demikian, sangat mungkin akurasi fatwa pesantren menjadi dipertanyakan. Ditambahkan oleh Saiful “Ada anggapan di masyarakat yang mengatakan bahwa fatwa-fatwa pesantren selain ibadah terkesan *sakelek* (Jawa: baca kaku), dan tidak lentur, sehingga dikhawatirkan jika meminta fatwa kepada pesantren justru akan merepotkan

diri sendiri.”

Contoh yang paling sederhana dalam hal ini bisa dilihat pada saat menjelang Pemilu atau Pilkada. Banyak tokoh masyarakat dari kalangan santri melakukan pendekatan kepada pesantren untuk mencari dukungan agar memenangi Pemilu atau Pilkada yang sedang diikutinya. Salah satu bentuk dukungan yang diharapkan minimal berupa doa atau bisa lebih dari itu berupa dikeluarkannya maklumat atau fatwa dukungan kepada yang bersangkutan.

Sebagai bagian dari pihak yang diharapkan dapat memberikan solusi atas problem-problem kemasyarakatan, sebenarnya kalangan pesantren telah melakukan tugasnya dengan baik, yakni dengan mengeluarkan serangkaian fatwa yang berhubungan dengan persoalan aktual yang dialami masyarakat santri. Meskipun harus tetap disadari bahwa fatwa tidak mempunyai daya paksa kepada masyarakat (Amin, 2009). Namun demikian, hal penting yang perlu dievaluasi oleh kalangan pesantren adalah mengapa muncul resistensi dan pembiaran dari masyarakat santri atas fatwa yang telah dikeluarkan?

Menurut hemat penulis, setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan fatwa-fatwa pesantren berpotensi mengalami resistensi di kalangan masyarakat santri. *Pertama*, minimnya sosialisasi kepada masyarakat santri. Selama ini hasil-hasil BM sangat jarang dikomunikasikan kepada masyarakat santri. Hal inilah yang membuat masyarakat tidak banyak mengenal bagaimana logika berfikir kalangan pesantren terhadap persoalan kemasyarakatan. Ketika tiba-tiba disodorkan kepadanya pandangan pesantren terhadap sesuatu hal, maka penolakan terhadapnya sangat mungkin tidak bisa dihindari.

Kedua, formula keputusan BM yang terlalu sederhana dan monoperspektif. BM selalu dimulai dengan sedikit deskripsi masalah, dilanjutkan dengan pertanyaan, kemudian disusul dengan mengemukakan jawaban, yang dirujuk ke *ta'bir* dari kitab-kitab fikih. Kajian fatwa sangat jarang dikorelasikan dengan disiplin ilmu di luar keagamaan.

Pola seperti ini, menurut hemat penulis, tidak memberikan ruang dialog kepada masyarakat santri bagaimana menyikapi suatu persoalan. Masyarakat seakan “dipaksa” mengikuti apa kata pesantren lengkap dengan argumentasi yang dikemukakan, tanpa ada kesempatan untuk memilih alternatif jawaban. Bahkan masyarakat tidak diajak sekedar untuk menelusuri bagaimana alasan para ulama' klasik berpendapat seputar persoalan yang dibahas. Padahal,

tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi masyarakat santri dewasa ini sudah tidak bisa disamakan dengan kondisi mereka pada duapuluh atau tigapuluh tahun yang lalu, di mana mereka masih mempunyai ikatan patronase yang sangat kuat dengan pesantren.

Simpulan

Masyarakat santri secara umum dapat dikatakan bisa menerima dengan mudah fatwa pesantren yang berkaitan dengan persoalan ibadah, namun tidak demikian halnya dengan persoalan di luar ibadah.

Terkait dengan sikap masyarakat santri terhadap fatwa pesantren, sejauh pengamatan penulis setidaknya ada tiga kelompok masyarakat santri. *Pertama*, masyarakat santri yang menerima fatwa pesantren tanpa reserve. Masyarakat santri tipe ini bisa disebut dengan “masyarakat santri taat” atau “dogmatis”. *Kedua*, masyarakat santri yang menerima atau menolak fatwa pesantren dengan terlebih dahulu melihat dasar penetapan hukumnya. Masyarakat santri tipe ini bisa disebut dengan “masyarakat santri rasional” atau “logis”. *Ketiga*, masyarakat santri yang menerima atau menolak fatwa pesantren berdasarkan pertimbangan untung rugi, baik secara sosial, politik, maupun ekonomi. Masyarakat santri tipe ini bisa disebut dengan “masyarakat santri pragmatis”.

Bagi masyarakat santri taat, fatwa pesantren menjadi bagian yang sangat penting untuk menuntun perilaku kehidupan beragama dan bersosial mereka, bahkan kehidupan berpolitik sekalipun. Kelompok masyarakat ini secara umum enggan mempertanyakan validitas dan rasionalisasi fatwa yang dikeluarkan pesantren. Selama fatwa tersebut telah diafirmasi oleh kiai dan pesantren mereka akan patuh dan berusaha mengamalkannya. Termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang masih berada dalam lingkungan pesantren dan masih aktif menjalin komunikasi dengan pesantren khususnya dalam bidang keagamaan, serta belum banyak bersinggungan dengan dinamika pemikiran keagamaan di luar pesantren.

Sementara itu, bagi masyarakat santri rasional fatwa pesantren ditempatkan sebagai salah satu referensi untuk menentukan sikap hidup. Kelompok masyarakat ini memandang bahwa fatwa pesantren masih dibutuhkan dalam menuntun jalan kehidupan mereka. Namun demikian, sebelum mereka menentukan apakah mengambil fatwa pesantren atau tidak, terlebih dahulu mereka mencoba menelaah fatwa yang dikeluarkan lengkap dengan


argumentasi yang dipakai. Mereka juga mempertimbangkan substansi fatwa dan untung ruginya jika fatwa tersebut diikuti dan dilaksanakan. Kelompok tipe ini biasanya terdiri dari masyarakat santri yang pernah mengenyam pendidikan di luar pesantren dan masih mempunyai hubungan dengan pesantren, atau masyarakat santri yang telah menduduki posisi penting sebagai tokoh agama dalam masyarakat.

Selanjutnya, bagi masyarakat santri pragmatis keberadaan fatwa pesantren tidak banyak mereka perhatikan. Hanya saja apabila mereka mempunyai kepentingan, apakah dalam bidang ekonomi, sosial, atau politik biasanya mereka berusaha mencari fatwa-fatwa pesantren yang sejalan dengan kepentingan mereka guna mendukung apa yang mereka inginkan. Kelompok masyarakat santri ini, biasanya terdiri dari masyarakat santri yang sudah tidak lagi menjalin komunikasi dengan pesantren dan mempunyai posisi yang strategis dalam pemerintahan atau masyarakat. Bagi kelompok ini fatwa pesantren tidak banyak mendapatkan perhatian, tidak terkecuali fatwa yang berhubungan dengan *ubudiyah*. Kelompok ini, hanya tertarik dengan fatwa yang menguntungkan mereka, baik ekonomi, politik maupun sosial.


Hal penting yang perlu dicatat dalam hubungannya dengan polarisasi kelompok masyarakat santri dalam merespon fatwa pesantren bahwa ada perbedaan yang sangat diametral antara respon masyarakat santri terhadap fatwa ibadah ritual dan fatwa non ibadah ritual. Dapat digambarkan bahwa dalam merespon fatwa ibadah ritual, keberadaan “masyarakat santri dogmatis” jumlahnya lebih banyak dari pada dua kelompok masyarakat santri lainnya.

Untuk memudahkan pembacaan terhadap sikap masyarakat santri terhadap fatwa pesantren baik dalam persoalan ibadah ritual maupun non ibadah ritual kami sajikan bagan sebagai berikut.

Bagan 1. Pandangan masyarakat santri mengenai keputusan BM seputar persoalan ibadah ritual



Bagan 2. Pandangan masyarakat santri mengenai keputusan BM seputar persoalan non ibadah ritual.



Daftar pustaka

- Ahmad, Muhamad Achyat (Ed.). *Santri Salaf Menjawab: Pandangan Kitab Kuning Mengenai Berbagai Persoalan Keagamaan, Kenegaraan dan Kemasyarakatan*.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas, 2009.
- Bogdan, Robert. C. dan Biklen, Sari Knopp. *Qualitative Research In Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon, 1998.
- Lincon, Yonna S. dan Guba, Egon G. *Naturalistic Inquiry*. London: Sage Publication, 1985.
- Madjid, Nurkholis. *Bilik-bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina, 1997.

PP. Al Falah. *Tubfatur Rohabab: Tanya Jawab Masalah Agama*. Kediri: JMRT, 2008.

Jawa Post, 23 Mei 2009.

Surya, 15 Januari 2010.

Republika, 15 Nop 2011

www.vivanews.com

www.detiknet.com.

www.republika.co.id

www.santriploso.com.

www.sidogiri.net.